

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Men Kes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 69 tahun 2018 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas KesehatanRincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakkerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menetapkan
KESATU

: Standar Pelayanan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan Jasa yang terdiri dari :

1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
 - a. Pelayanan Laboratorium Klinik
 - b. Pelayanan laboratorium Lingkungan
2. Pelayanan Penunjang
 - a. Reagensia, media, dan strain
3. Pelayanan Kalibrasi alat Kesehatan
4. Pelayanan Program Pemantapan Mutu Eksternal
 - a. Regional
 - b. Nasional
5. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
6. Pelayanan Informasi Publik
7. Pelayanan Pengaduan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Maret 2021



SETYARINI HESTU/LESTARI, SKM,M.Kes
NIP. 19650604 198803 2 011

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan DIY.



Drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006